



ANALISIS IMPLEMENTASI GCG DAN FUNGSI DPS SEBAGAI INTERNAL AUDITOR DI BANK MUAMALAT INDONESIA

Nurul Aten¹, Romi Adetio Setiawan², & Miko Polindi³

^{1,2&3} *Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu*
Email : nurulaten@mail.uinfasbengkulu.ac.id, romi.setiawan@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
miko@mail.uinfasbengkulu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep *Good Corporate Governance* (GCG) dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta dampaknya terhadap kinerja Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di Bank Muamalat telah dilakukan dengan baik, sebagaimana tercermin dalam laporan GCG yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan. DPS memainkan peran penting dalam pengawasan tata kelola, penghimpunan dana, penyaluran dana, layanan, serta usulan produk atau aktivitas baru. Bukti pengawasan DPS terlihat dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh bank. Dampak penerapan GCG dan fungsi DPS terhadap kinerja Bank Muamalat adalah peningkatan stabilitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan bisnis jangka panjang. Penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk-produk bank berkontribusi positif terhadap kinerja dan citra perusahaan di masyarakat. Jika ada produk yang melanggar prinsip syariah, DPS akan mengambil tindakan yang diperlukan. Implementasi GCG dan pengawasan oleh DPS yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terbukti meningkatkan kinerja dan reputasi Bank Muamalat.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance (GCG), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Kinerja Bank, Bank Muamalat.*

ABSTRACT

This research aims to examine the application of the Good Corporate Governance (GCG) concept and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), as well as its impact on the performance of Bank Muamalat KCP Manna South Bengkulu. The method used is qualitative with a descriptive approach, which emphasizes an in-depth understanding of the phenomenon being studied. The research results show that the implementation of GCG at Bank Muamalat has been carried out well, as reflected in the GCG report which shows compliance with established GCG principles. DPS plays an important role in overseeing governance, raising funds, distributing funds, services, and proposing new products or activities. Evidence of DPS supervision can be seen from the annual reports published by banks. The impact of implementing GCG and DPS functions on Bank Muamalat's performance is increasing stability, sustainability and long-term business growth. The application of sharia principles to bank products contributes positively to the company's performance and image in society. If there are products that violate sharia principles, DPS will take necessary action. The implementation of GCG and supervision by DPS in accordance with sharia principles has been proven to improve Bank Muamalat's performance and reputation.

Keywords : *Good Corporate Governance (GCG), Sharia Supervisory Board (DPS), Bank Performance, Bank Muamalat.*

PENDAHULUAN

Beberapa waktu lalu telah terjadi krisis ekonomi global yang memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan sampai saat ini. Salah satu faktor penyebab terjadinya krisis keuangan perusahaan karena lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance*. Krisis perbankan yang melanda di Indonesia terjadi bukan akibat dari merosotnya nilai tukar rupiah, hal ini dikarenakan belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Pelanggaran batas maksimum pada pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, dan tidak ada transparansi terhadap informasi keuangan kepada nasabah dan dominasi para pemegang saham dalam mengatur kegiatan operasional perbankan yang menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional (Sari, 2022).

Sebagaimana dikemukakan oleh Baird bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga berbagai negara di Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) hampir di semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Penerapan dari prinsip *Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah Indonesia sendiri dapat membantu perbankan syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis, dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product, dan service* (Nasution, 2019).

Definisi *Good Corporate Governance* menurut Bank Dunia yaitu aturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggung jawabannya kepada investor (pemegang saham dan kreditur) (Faozan, 2013).

Menurut pendapat Fathan Budiman bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang efektif di lembaga keuangan syariah merupakan keharusan. *Good Corporate Governance* adalah pilar penting untuk mewujudkan Bank syariah yang unggul dan tangguh. Apalagi dalam operasionalnya bank syariah menggunakan konsep *risk sharing*. Serta juga Fathan Budiman menegaskan bahwa keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* untuk kemajuan Bank Syariah, mesti memerlukan sarana pendukung. Diantara sarana pendukung *Good Corporate Governance* yang terpenting adalah kontrol internal, manajemen resiko, transparansi, akuntansi dan *disclosure* pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, regulasi dan pengawasan yang *prudent* (Supriyanto & Yunus, 2022).

Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam praktik kepatuhan syariah pada institusi perbankan syariah di Indonesia (Ilyas, 2021).

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan Bank Syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha Bank Syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam (Kholisah et al, 2024).

Masih terdapat nasabah yang belum memahami cara penggunaan *mobile banking* dari M-DIN sehingga nasabah merasa terkendala terutama pada saat melakukan transaksi di luar jam kerja banyak nasabah yang bingung bagaimana cara menggunakan aplikasi M-DIN dan pada saat melakukan kegiatan pembagian brosur salah satu produk

dari Bank Muamalat ternyata masih banyak orang-orang yang belum mengetahui produk yang sedang ditawarkan tersebut sehingga kami disana menjelaskan kepada mereka apa saja produk yang ada di Bank Muamalat kurangnya pemberian informasi mungkin membuat beberapa kendala yang terjadi di nasabah terkait juga informasi mengenai aplikasi M-DIN serta mengenai produk yang ada. permasalahan ini akan menyebabkan dampak juga pada kinerja Bank Muamalat serta citra perusahaan, dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *Good Corporate Governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *Good Corporate Governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri (Aditiya, 2008). Maka untuk itu perlunya penelitian ini untuk melihat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai internal auditor di BMI terkhususnya Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Secara bahasa, *Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *good corporate governance* dapat diartikan dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola perusahaan yang baik (Handayani et al, 2022).

Corporate governance hadir disebabkan karena adanya kepentingan dari perusahaan dalam memastikan kepada pihak investor jika dana yang mereka tanam agar dapat berguna untuk hal yang optimal maupun efisien. Lagi pula, *adanya corporate governance*, akan mendapatkan kepastian apakah manajemen telah melakukan dengan tepat demi kepentingan perusahaan. *Good corporate governance* yaitu cara perusahaan untuk mengelola perusahaan dengan baik (Supardi et al, 2022).

Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia memerlukan proses yang panjang dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, pihak internal dan masyarakat, Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, ada lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* yang harus di terapkan oleh suatu perusahaan, berdasarkan lima prinsip dasar tersebut membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya, lima prinsip dasar atau indikator-indikator dari *good corporate governance* (GCG) didefinisikan sebagai berikut : (Sari, 2022)

1. Transparansi (*Transparency*)

Prinsip dasar transparansi menunjukkan tindakan perusahaan untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholders*. Transparansi merupakan suatu komitmen untuk memastikan ketersediaan informasi penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) mengenai keadaan keuangan, pengelolaan dan kepemilikan perseroan secara akurat, jelas dan tepat waktu.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas yang menjamin tersedianya mekanisme, peran tanggung jawab serta jajaran manajemen yang profesional atas semua keputusan dan kebijakan yang diambil sehubungan dengan aktivitas operasional perusahaan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibilitas diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.

4. *Independensi (Independency)*

Pengelolaan dapat dilakukan secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, bebas dari segala benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.

5. *Keadilan (Fairness)*

Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah prinsip yang mengandung unsur adil, yang menjamin bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil adalah demi kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan termasuk para pelanggan, pemasok, pemegang saham, investor serta masyarakat luas (Mulyani, 2020).

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) terhadap kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh Fatwa dan Syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah dapat pula diartikan sebagai lembaga yang akan digunakan untuk memastikan bahwa bank-bank syariah yang ada di Indonesia bekerja sesuai dengan batas-batas hukum Islam (Kholisa et al, 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur

Bank Syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah (Subakti & Marsono, 2021). Karena pentingnya DPS dalam LKS tersebut, maka terdapat dua undang-undang yang menegaskan bahwa DPS ini wajib ada dalam LKS. Adapun kedua undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perban (Qonita, 2020).

Kedudukan internal auditor dalam suatu perusahaan merupakan posisi staf. Ini berarti bahwa posisi ini diadakan untuk memberikan informasi, saran dan rekomendasi kepada manajemen yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan perusahaan. Hal penting lainnya dalam pelaksanaan fungsi pemeriksaan intern adalah penetapan secara jelas tentang tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki oleh internal auditor.

Tanggung jawab internal auditor sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi dan nasehat kepada manajemen dan menjalankan tanggung jawab ini dengan cara konsisten dengan kode etik *Institute of Internal Auditor*.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan dengan orang lain agar berhasil mencapai sasaran audit dan sasaran perusahaan.

Internal auditor harus memberikan informasi yang cukup terhadap eksternal auditor mengenai laporan keuangan perusahaan (Subakti & Marsono, 2021).

Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tentang Penunjukan PT. Bank Muamalat Indonesia Menjadi Bank Devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. S-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai Bank Devisa Persepsi Kas Negara.

Bank Muamalat Indonesia memiliki beberapa jenis produk yang mereka punya, dari beberapa produk ini terdapat Tabungan, Giro, Deposito, Kartu *Shar-E* Debit, Pembiayaan, *Bancassurance*, *Customer On Board* Dan Investasi.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan sumber data primer dan

sekunder, Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun dari sumber aslinya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari interaksi wawancara antara peneliti dengan karyawan Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan sebanyak 4 sampel yaitu *operational supervisor*, RMHF (*risk management and human factors*), *customer service*, dan teller di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari orang lain, kantor yang berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka (Permata et al, 2023). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dari laporan tahunan dan laporan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat Indonesia, yang diperoleh di *website* resmi www.bankmuamalat.co.id.

Dalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif ini menggunakan metode pengumpulan data yakni observasi yaitu proses pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Wawancara, proses tanya jawab oleh peneliti kepada responden atau pihak yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh informasi guna mencapai tujuan penelitian (Saputra et al, 2023). Wawancara dilakukan dengan karyawan Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan, dengan tujuan untuk mendapatkan menggali informasi melalui dialog terstruktur antara peneliti dan narasumber. Serta dokumentasi, yaitu dengan melihat dan menganalisis dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu adanya dokumen yang berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukann untuk mengumpulkan data pendukung penelitian dari berbagai sumber yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Good Corporate Governance di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan

Konsep Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan. Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu (Siswanto, 2005).

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* Bank telah melakukan penerapan GCG yang baik. Tentunya penerapan *Good Corporate Governance* adalah untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau Bank. Hal ini terlihat dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* di suatu Bank dapat membuat Bank itu berjalan secara efektif dan efisien. Jika kelima indikator ini tidak berjalan efektif maka Bank itu bermasalah bisa dari kasus penyelewengan dana, *fraud*, manipulasi dan lain-lain. Agar dapat menilai keberhasilan sebuah perusahaan itu dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah terlihat dari penerapan *Good Corporate Governancenya*. Maka kelima indikator dari *Good Corporate Governance* sudah diterapkan di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan. Terkait prinsip *Transparency* atau keterbukaan suatu Bank mengenai sebuah informasi yang memang boleh di beritahukan kepada publik, Bank saat ingin mengeluarkan suatu produk itu biasanya sudah melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk itu semua informasi yang berkaitan dengan semua hal tentang produk itu sudah dijelaskan dan pastinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Indikator prinsip *transparency* (keterbukaan) yaitu pada visi dan misi perusahaan sudah diterapkan pada Bank Muamalat KCP. Manna Bengkulu Selatan. Menurut peneliti penerapan visi misi ini sangat penting sehingga para pemangku kepentingan dan masyarakat yang memerlukan informasi ini dapat mengakses

dengan mudah dan jelas melalui website Bank Muamalat www.bankmuamalat.co.id (Nasution, 2019). Kedua yaitu *Accountability*, jika prinsip ini tidak dilaksanakan atau tidak berjalan dengan baik maka akan ada permasalahan yang timbul yaitu kecurangan, manipulasi serta penyelewengan dana, ini merupakan tanggung jawab setiap organ dalam perusahaan untuk mengawasi agar tidak terjadi *fraud*. Begitupun dengan *Responsibility*, prinsip ini juga untuk menjaga kesinambungan usaha dapat bekerja dalam jangka panjang, bertanggung jawab untuk memastikan keuangan aman tidak ada penyelewengan dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Selanjutnya ada *Independency*, Bank memastikan bahwa setiap keputusan penting dari perusahaan itu bersifat independen tanpa campur tangan pihak lain, dengan memisahkan fungsi-fungsi kunci seperti resiko dan audit serta juga memiliki kebijakan yang jelas terkait konflik kepentingan, Bank juga melakukan pemantauan dan laporan ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Terakhir ada *Fairness*, di Bank Muamalat sendiri tidak mengizinkan karyawan Bank atau saudara dekat karyawan Bank menduduki posisi strategis. Karena ketika ada konflik kepentingan ditakutkan akan terjadi *fraud* dan juga ketidakadilan maka dari itu Bank melarang dalam satu Bank itu adanya satu kantor dengan anggota keluarga supaya menghindari terjadinya konflik kepentingan dan juga ketidakadilan. Penerapan konsep GCG juga terlihat dari laporan keuangan yang dapat di unduh melalui *website* Bank Muamalat.

Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Muamalat itu sudah berjalan dengan semestinya dari fungsi-fungsi dan tujuan DPS sendiri. Perbedaan Bank syariah dan Konvensional yaitu Bank syariah terdapat di DPS yang bertugas dan berperan

aktif untuk mengawasi semua tindakan Bank terkait aspek bisnis serta keuangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini harus diterapkan pada Bank syariah sehingga prinsip keadilan dan tidak saling menzalimi diterapkan dengan baik, hal ini sangat bertolak belakang dari sistem pada Bank konvensional (Aditiya, 2016) Dewan Pengawas Syariah sangat berperan penting bagi Bank Muamalat karena mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi Bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Serta berperan untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola, pengawasan terhadap penghimpunan dana, pengawasan terhadap penyaluran dana, pengawasan terhadap layanan, pengawasan terhadap usulan produk atau aktivitas baru yang ada di Bank Muamalat. Seperti misalnya larangan *riba* (bunga), transparansi, dan keadilan dalam transaksi. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap suatu produk melalui beberapa cara tentunya dengan meninjau, mengkaji, menilai serta memastikan bahwa produk ini layak dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Dilihat dari hasil laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat.

Dampak Penerapan Good Corporate Governance dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Bank Muamalat

Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu di Bank Muamalat, secara umum bisa berjalan dengan *role model* yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* dan dewan pengawas syariah dapat membantu Bank Muamalat dalam menghadapi situasi atau tantangan dengan memastikan praktik bisnis yang etis, kepatuhan syariah, dan transparansi dalam pengambilan keputusan. *Good Corporate Governance* (GCG) memastikan manajemen yang efektif dan akuntabel, sementara Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa semua keputusan dan operasi bank

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. membantu bank mengelola resiko dengan lebih baik, meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan nasabah, serta memperkuat reputasi perusahaan. Dengan demikian, baik *Good Corporate Governance* maupun Dewan Pengawas Syariah dapat berdampak positif pada kinerja Bank Muamalat dengan meningkatkan stabilitas, keberlanjutan, dan pertumbuhan bisnis untuk jangka panjang. Hal ini terlihat dari penerapan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam, jika ada salah satu produk yang melanggar prinsip syariah maka DPS pastinya akan mengevaluasi dan menindaklanjuti produk tersebut. Dengan berjalannya prinsip-prinsip syariah di produk-produk Bank Muamalat maka kinerja Bank Muamalat berjalan dengan baik dan meningkatkan citra baik perusahaan di masyarakat. Kinerja karyawan Bank dapat berdampak pada penerapan GCG karena karyawan adalah salah satu komponen utama dalam menjalankan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Kinerja karyawan yang baik juga mendukung fungsi DPS dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai auditor internal di Bank Muamalat Indonesia, disimpulkan bahwa penerapan konsep GCG di Bank Muamalat KCP Manna Bengkulu Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan setiap indikator yang ditetapkan. Implementasi GCG di bank ini telah berjalan dengan semestinya dan juga baik sebagaimana tercermin di dalam laporan GCG yang menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan, DPS memainkan peran penting untuk pengawasan tata kelola, penghimpunan dana, penyalur dana, layanan serta usulan produk atau aktivitas baru, bukti pengawasan DPS terlihat dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh Bank, serta dampak penerapan GCG

dan fungsi DPS terhadap kinerja Bank Muamalat adalah peningkatan stabilitas, keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang penerapan prinsip-prinsip syariah pada produk Bank berkontribusi positif terhadap kinerja dan citra perusahaan di masyarakat. Implementasi GCG dan pengawasan dilakukan Oleh DPS yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terbukti meningkatkan kinerja dan reputasi Bank Muamalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiya, P, Putra. 2016. Studi Komparatif Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia (Pelaksanaan GCG Pada Bank Tabungan Negara dan Bank Muamalat Indonesia). *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 4(1), p. 1-18.
- Faozan, Akhmad. 2013. Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah. *La_Riba : Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), p. 1-14.
- Handayani, Anis Tri., Wahyuni, Eka Sri., & Fryanti, Yunida Een. 2022. Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Muamalat KC Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(2), p. 981-990.
- Ilyas, Rahmat. 2021. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS : Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), p. 42-53.
- Kholisah, Nur., Amellia, Nia., Purbaningrum, Sukma., & Abadi, Muhammad Taufiq. 2024. Good Corporate Governance Sebagai Wujud Peran Dewan Pengawas Syariah Dan Dewan Syariah Nasional Di Perbankan Syariah. *JIS : Jurnal Ilmiah Research And Development Student*, 2(1), p. 126-134.
- Mulyani, Sri. 2020. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Umum Syari'ah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2014-2018). *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), p. 1-24.
- Nasution, Jamilah. 2019. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Muamalat (Studi Kasus Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Permata, Sri Ayu., Setiawan, Romi Adetio., & Alfiah, Esti. 2023. Implementasi Sistem Paroan (Bagi Hasil) Pada Perkebunan Karet Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), p. 9179-9191.
- Qonita, Inta Tufliatul. 2023. Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal Dan Fungsi Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011–2018). *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Indonesia).
- Saputra, Wahyu Agung., Setiawan, Romi Adetio., & Stiawan, Evan. 2023. Analisis Strategi PT. FAC Sekuritas Dalam Meningkatkan Jumlah Investor Di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), p. 752-761.
- Sari, Luluh Ratna. 2022. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
- Siswanto. 2005. *Panduan Praktis Organisasi Remaja Masjid*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta.
- Subakti, Try., & Marsono, Nurhidayah. 2021. Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Internal Auditor Bank Syariah. *TAFALQUH*:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah, 6(1), p. 24-33.

Supardi., Selaya, Asyaadatun Nazila., Fadilah, Rahmatul., & Nasution, Juliana. 2023. Analisis Penerapan GCG Dalam Perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 2(2), p. 155-164.

Supriyanto, Dodi., & Yunus, Dede Ropik. 2022. Penerapan Good Corporate Governance dan Resiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *REAS : Review of Accounting and Business*, 3(2), p. 153-169.